SALINAN

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 6 TAHUN 2002

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG PELAKSANAAN KETENTUAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001, telah ditetapkan ketentuan yang mengatur mengenai Ijin Usaha Jasa Konstruksi ;

b. bahwa agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, perlu dibuat petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman kerja aparat maupun masyarakat ;

c. berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Ketentuan Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Bandung dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung di lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tantang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) ;

8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa pada Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3931) ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2001 tentang Ketentuan Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7 Seri C).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG PELAKSANAAN KETENTUAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN BANDUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah .
3. Bupati adalah Bupati Bandung .
4. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi .
5. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elekterikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain .
6. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut SIUJK adalah Izin yang diperlukan bagi perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan di bidang usaha jasa konstruksi, yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk .

7. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat .
8. SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah .
9. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut LPJK adalah suatu Organisasi yang mengurus Asosiasi-asosiasi diakreditasi .
10. TDP yaitu Tanda Daftar Perusahaan .
11. Badan Usaha / Badan Usaha Perseorangan adalah Lembaga yang melakukan usaha di bidang jasa konstruksi meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, dan Yayasan ;
12. Panitia adalah Panitia yang ditunjuk oleh Bupati terdiri dari unsur Dinas / Instansi terkait yang mempunyai tugas memeriksa / Meneliti berkas permohonan Ijin Usaha Jasa Konstruksi .

BAB II
PENYELENGGARA IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

(1) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2001 setiap perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi yang berbentuk Badan Usaha diwajibkan memiliki ijin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk .
(2) Penanda tanganan Surat Ijin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah , atas nama Bupati .
(3) Pengelolaan ijin dilaksanakan oleh Bagian Pengendalian Program sebaagai Sekretariat .
(4) Untuk membantu pelaksanaan pemberian ijin dimaksud dibentuk suatu Panitia .

Pasal 3

Untuk mendapatkan Ijin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Permohonan ;
2. Surat Pernyataan ;
3. Data Badan Usaha ;
4. Sertifikat Badan Usaha (SBU) ;
5. Tanda Registrasi Perusahaan (TRP) ;
6. Akte Pendirian/Perubahan Perusahaan ;
7. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) atau Keterangan Domisili Perusahaan ;
8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
10. Kartu Tanda Anggota (KTA) Asosiasi ;
11. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung jawab Badan Usaha, Pengurus Perusahaan, Tenaga Teknik Tugas Penuh ;
12. Nomor Kode Tenaga Teknik atau Ijasah Tenaga Teknik Tugas Penuh ;
13. Pas Photo berwarna Penanggung jawab Badan Usaha, ukuran 4 X 6 (terbaru) sebanyak 2 buah ;
14. Tanda Bukti Pembayaran Biaya Retribusi.

BAB III
PROSES PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

(1) Badan Usaha yang akan membuat Surat Ijin mengajukan permohonan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Pengendalian Progran ;
(2) Surat Permohonan tersebut dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 ;
(3) Panitia melaksanakan penelitian dan pemeriksaan baik administratif maupun peninjauan ke lapangan dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan ;
(4) Bila berkas belum lengkap dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi dengan ditentukan batas waktunya ;
(5) Bagi berkas yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada Sekretariat sebagai bahan pemrosesan ijin ;
(6) Sekretariat mengeluarkan nota hitung kemudian disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah untuk dibuat Surat Penetapan Retribusinya yang harus dibayar ;
(7) Berdasarkan SKRD Pemohon membayar langsung ke Kas Daerah atau melalui Bendahara yang ditunjuk Bupati ;
(8) Jangka waktu pemrosesan ijin selama 14 hari sejak berkas diterima oleh Sekretarist lengkap dan benar ;
(9) Surat Ijin disampaikan kepada Pemohon dengan memperlihatkan tanda terima pembayaran .

Pasal 5

Alur proses perijinan serta bentuk formulir untuk permohonan ijin sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 6

(1) Besarnya retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Ketentuan Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Bandung ;
(2) Untuk Kualifikasi M dibagi dalam 2 (dua) golongan yaitu
 a. Kualifikasi M 2 pelaksanaan pekerjaan Rp. 1 Milyar sampai dengan Rp. 3 Milyar.
 b. Kualifikasi M 1 pelaksanaan pekerjaan diatas Rp. 3 Milyar sampai dengan Rp. 10 Milyar.
(3) Untuk Kualifikasi K 2 pelaksanaan pekerjaan sampai dengan Rp. 400 juta, termasuk didalamnya Kualifikasi K 3 dengan pelaksanaan pekerjaan sampai dengan Rp. 100 juta.

Pasal 7

(1) Jangka waktu berlakunya SIUJK maksimal 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang ;
(2) Bagi Perusahaan yang akan memperpanjang Ijin Usahanya, selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum habis masa berlaku SIUJK sudah mengajukan permohonan ;
(3) Terhadap Surat Ijin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) setiap 1 (satu) tahun sekali ;
(4) Daftar Ulang (herregistrasi) sebagaimana dimaksud ayat (3), diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sebelum jatuh tempo herregistrasi .

BAB IV
JENIS USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 8

SIUJK berakhir apabila :
a. Masa berlakunya habis .
b. Perusahaan yang bersangkutan menghentikan kegiatan usahanya.
c. Dialihkan kepada orang / Perusahaan lain.
d. Pencabutan Surat Ijin

Pasal 9

(1) Pencabutan Surat Ijin dilaksanakan setelah dilakukan teguran sebanyak 3 (tiga) kali;
(2) Jangka waktu teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) masing-masing selama 2 (dua) minggu;
(3) Pengecualian terhadap ayat (1), apabila yang bersangkutan dinyatakan benar-benar telah melakukan tindak pidana umum.

Pasal 10

Jenis Usaha Jasa Konstruksi meliputi Jasa Perencanaan, Jasa Pelaksanaan dan Jasa Pengawasan Konstruksi.

Pasal 11

Dari Jenis Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, dibagi dalam beberapa bidang usaha :

(1) Bidang Pekerjaan Arsitektural, meliputi :
 1. Sub Bidang Perumahan dan Permukiman ;
 2. Sub Bidang Gedung dan Pabrik ;
 3. Sub Bidang Pertamanan ;
 4. Sub Bidang Interior .

(2) Bidang Pekerjaan Sipil, meliputi :
 1. Sub Bidang Drainase dan Jaringan Pengairan ;
 2. Sub Bidang Jalan, Jembatan, Landasan dan Lokasi Pengeboran Darat ;
 3. Sub Bidang Jalan, Jembatan Kereta Api ;
 4. Sub Bidang Bendung dan Bendungan ;
 5. Sub Bidang Bangunan Bawah Air ;
 6. Sub Bidang Dermaga, Penahan Gelombang dan Tanah ;
 7. Sub Bidang Reklamasi dan Pengerukan ;
 8. Sub Bidang Pembukaan Pemukiman ;
 9. Sub Bidang Pencetakan Sawah dan Pembukaan Lahan ;
 10. Sub Bidang Pengupasan termasuk Land Clearing ;
 11. Sub Bidang Konstruksi Tambang Pembangkit .

(3) Bidang Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal, meliputi :
1. Sub Bidang Tata Udara / AC ;
2. Sub Bidang Instalasi Lift dan Escalator ;
3. Sub Bidang Kelistrikan dan Pembangkit ;
4. Sub Bidang Ternal/Bertekanan ;
5. Sub Bidang Minyak/Gas/Geothermal ;
6. Sub Bidang Konstruksi Alat Angkut dan Fasilitas Lepas Pantai ;
7. Sub Bidang Konstruksi Perpipaan Minyak Gas / Energi;
8. Pertambangan.

(4) Bidang Pekerjaan Tata Lingkungan
1. Sub Bidang Bangunan Pengolahan Air Bersih dan Air Limbah ;
2. Sub Bidang Perpipaan Air dan Limbah ;
3. Sub Bidang Reboisasi / Penghijauan ;
4. Sub Bidang Pengeboran Air Tanah .

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 12

Dalam melaksanakan usahanya, pemegang SIUJK berkewajiban dan dilarang melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
1. Penanggung jawab perusahaan tidak dibenarkan menjadi pengurus perusahaan lain, harus bertugas penuh (full time) dan harus bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bandung.
2. Salah satu penanggung jawab perusahaan harus mempunyai keahlian yang sesui dengan kegiatan usahanya.
3. Memiliki Tenaga Teknik Tugas Penuh.
4. Tenaga Teknik Tugas Penuh tidak dibenarkan merangkap usaha dan atau bidang pekerjaan lain dan harus bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bandung.
5. Memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan dengan ukuran sekurang-kurangnya 60 cm X 30 cm dengan mencantumkan nomor SIUJK.
6. Memasang papan nama perusahaan di lokasi pekerjaan / proyek dengan mencantumkan Nomor SIUJK .
7. Menyampaikan laporan yang terdiri dari :
 a. Laporan tahunan (selambat-lambatnya 3 bulan sejak habisnya batas waktu pelaporan).
 b. Laporan kegiatan pekerjaan di luar propinsi (sebelum dimulainya kegiatan pekerjaan).
 c. Laporan perubahan data perusahaan (selambat-lambatnya 15 hari sejak perubahan).
8. Memperpanjang SIUJK selambat-lambatnya 4 minggu sebelum habis masa berlaku SIUJK.
9. Memajukan surat permohonan persetujuan sebelum mengajukan SPI untuk permohonan ulang SIUJK.
10. Perusahaan yang SIUJKnya dibekukan tetap bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
11. Tidak dibenarkan meminjamkan namanya kepada perusahaan lain untuk mendapatkan pekerjaan.

12. Tidak dibenarkan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja / pengguna jasa .
13. Perusahaan yang SIUJKnya dibekukan tidak dibenarkan ikut serta dalam pelelangan atau menerima penunjukna langsung.
14. Perusahaan yang SIUJKnya dicabut tidak dibenarkan melanjutka pekerjaan pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Pekerjaan tersebut selanjutnya harus dilaksanakan oleh perusahaan yang mempunyai SIUJK.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Untuk menjamin tertibnya pelaksanaan Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Bupati berkewajiban memberikan pembinaan .
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas / Instansi teknis terkaitsesuai dengan kewenangannya.

Pasal 14

Pembinaan dilaksanakan dengan cara :
1. Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi .
2. Memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata lingkungan setempat.
3. Menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan .
4. Melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 15

(1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh atasan langsung maupun petugas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
(2) Pengawasan dari masyarakat yang berupa laporan atau pengaduan mengenai kelemahan atau penyimpangan dalam pelaksanaannya ;
(3) Laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas terkait .

BAB VII
P E N U T U P

Pasal 16

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 14 PEBRUARI 2002

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

PEMERINTAH KABUPATEN SETDA BANDUNG

D. AULIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2002
NOMOR 6 SERI D ;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN SETDA BANDUNG

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003